



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KABUPATEN MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KABUPATEN MERANGIN;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Merangin.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
6. Instansi pemungut adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPSTPK adalah

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.
8. Instansi Pemberi Izin adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Merangin.
 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
 10. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Merangin.
 11. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
 12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 13. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Instansi Pemungut.
 14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 16. Tim Penertiban Reklame (TPR) adalah petugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) untuk menertibkan, menyegel, dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame di Wilayah Kabupaten Merangin, yang tugasnya dikoordinasikan dengan Instansi Pemungut dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 17. Jaminan Bongkar merupakan jaminan berupa garansi Bank atau dalam bentuk lainnya atas nama penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklamennya yang sudah habis masa berlakunya oleh TPR.
 18. Dalam Gedung atau bangunan adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan.
 19. Di luar gedung atau bangunan adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di luar bangunan dan gedung.
 20. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungngannya.
 21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
 22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
24. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
25. Reklame Papan/billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan terbuat dari papan, kayu, seng, tin plate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau badan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak disinari.
26. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Elektrik Display, Running Text.
27. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, benfera, flag chan (rangkaiian bendera), tenda krey, banner giant dan standing banner.
28. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, direkatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
29. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
30. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
31. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
32. Reklame apung adalah reklame yang ditempatkan atas benda yang diapung diatas permukaan air.
33. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang timbulkan dari atau oleh perantara alat.
34. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

35. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
36. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik/penerangan, pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya.
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak daerah.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
39. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pembayaran lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Instansi Pemungut menetapkan SKPD (berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Instansi Pemungut atau Instansi Pemberi Izin), STPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh Pejabat setingkat Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi yang melekat pada jabatan tersebut tugas pokok dan fungsi Penetapan perhitungan Pajak dengan atas nama Kepala Badan.
- (3) Dalam hal lain, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat lainnya dengan atas nama Kepala Badan.
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Instansi Pemungut dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB :
 - Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. SKPDKBT :
 - Apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila wajib pajak melaporkan sendiri kepada Instansi Pemungut sebelum dilakukan pemeriksaan.
 - c. STPD :
 - Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam

- jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Tata cara pengisian dan penyampaian SKPD, SSPD, STPD, SKPDKB dan SKPDKBT dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Instansi Pemungut.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (9) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal ini adalah Bendahara Khusus Penerima Instansi Pemungut sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara Khusus Penerima diharuskan menyetor Hasil Penerimaan Pajak ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari kegiatan pengawasan dan penertiban reklame, Instansi Pemungut menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- (5) Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat dari kesalahan hitung atau kealpaan dari petugas, instansi pemungut menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
- (6) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- (7) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (9) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (10) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat :
 - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hak sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDLB yang tidak benar;
 - d. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - e. Membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - f. Mengurangkan penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Diajukan seacara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Badan; dan
 - d. Surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya.
- (3) Kepala Badan harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Badan wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah Pajak Reklame yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya. Atau menolak permohonan Wajib Pajak.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Badan atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, atau STPD Pajak Reklame.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, Kepala Badan dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Badan harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan keberatan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat, dan Kepala Badan tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dalam hal Surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :
 - a. Kepala Badan memerintahkan kepada Bidang terkait pengelola Pajak Daerah untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; dan/atau
 - b. Terhadap Surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Badan dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.

- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Bidang terkait pengelola Pajak Daerah membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi Pemungut mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala Bidang terkait Instansi Pemungut untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

10. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan dilengkapi dengan persaratan:
 - a. Bukti SKPD yang asli;
 - b. Bukti pembayaran pajak yang asli;
 - c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Instansi Pemungut menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Instansi Pemungut tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan untuk pembayaran pajak pada masa pajak berikutnya (bila perpanjangan masa pajak) atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

11. Ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Instansi Pemungut dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Apabila alasan penghapusan piutang pajak adalah selain yang dimaksud pada Pasal 20, maka laporan hasil penelitian harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang melekat tugas pokok dan fungsi penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir tahun menyusun daftar penghapusan piutang.
- (4) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah tidak dapat ditagih dan kadaluwarsa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 22 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS, SH. MH
NIP. 19671219 199203 1 007